

ASLI


Hal :Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:


1. Nama : Thonce Nabyal

Alamat :



2. Nama : Jeremias Tapyor

Alamat :



Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 Nomor Urut 2 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/P.MK/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Kamis</i>
Tanggal	: <i>12 Desember 2024</i>
Jam	: <i>16:05:01 WIB</i>

REGISTRASI	
NO.	: <i>244/PHPU.BUP-XXIII/20</i>
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>03 Januari 2025</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

- 1) La Ode Muhram, S.H.,M.H. (20.10.28.2392)
- 2) Wendy Saputra Sari, S.H.,M.H. (6032 9828 4095 0677)
- 3) Muhammad Baidar Maulid, S.H. (18.03669)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum di Kantor Hukum LMN & Rekan Alamat Griya Hilwa Zaytun 2 Blok H2 Jl. Pemuda, Kelurahan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara alamat elektronik muhramlaode@gmail, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang, berkedudukan di Jalan Mabilabol Okmakot, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2024 bertanggal 6 Desember Tahun 2024, yang diumumkan pada Hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 (P-1);
- c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada 3 hari kerja sejak tanggal 6 Desember 2024 yakni Hari Senin tanggal 10 Desember 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat 1 huruf b PMK 3/2024 menyatakan bahwa pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah b. pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1200

tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Dalam Pemilihan Bupati dan Calon Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024;

- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1201 tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Dalam Pemilihan Bupati dan Calon Bupati Pegunungan Bintang tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4 (P-2).
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Suara Penetapan Suara oleh Kabupaten/Kota	Perolehan Berdasarkan Perolehan Hasil Pemilihan KPU/KIP
1.	≤ 250.000		2%
2.	> 250.000 – 500.000		1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000		1%
4.	> 1.000.000		0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang dengan jumlah penduduk 113.733 jiwa berdasarkan Data BPS (Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Angka 2024). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sebesar 97.251 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 97.251$ suara (total suara sah) = 1.945 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 14.149 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran atau manipulasi penghitungan yang dilakukan oleh Termohon.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan

Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara (P-1) oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	13.864
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	40.903
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	15.730
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)	26.754
Total Suara Sah		97.251

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **26.754** suara)

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya manipulasi proses pemilihan yang dilakukan di tiap TPS dengan indikasi bahwa C hasil TPS dan Hasil Distrik tidak dikerjakan di TPS maupun di distrik namun dikerjakan di KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, sehingga saksi di TPS, distrik dan kecamatan tidak memperoleh salinan C hasil maupun D hasil.
3. Bahwa indikasi itu sangat jelas tergambar dengan terjadinya penyebaran C. Hasil Salinan. KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang di hari yang berbeda dengan hari pemilihan.

4. Bahwa banyak terjadi perolehan suara yang diperoleh tidak wajar, notabene Kabupaten Pegunungan Bintang sudah tidak memakai sistem noken namun *one man one vote*, faktanya yang terjadi dari total DPT yang ada hampir seluruhnya terpakai dalam hal ini tidak ada suara rusak ataupun tidak sah serta hampir semua masyarakat menggunakan hal pilihnya.
5. Penyelenggara dalam hal ini PPK maupun PTPS tidak melibatkan masyarakat untuk melakukan pencoblosan. Diduga surat suara itu dipakai sendiri dan membagi kepada masing-masing pasangan calon sesuai dengan keinginan mereka.
6. Bahwa indikasi tersebut dapat tergambar dari keadaan yang terjadi di beberapa TPS di bawah ini :

5.1. KECAMATAN/DISTRIK ABOY

Pada Distrik Aboy Desa Armise TPS 00 1 (satu) terjadi perolehan suara bulat pada pasangan yang menang sebanyak 288 suara : (Bukti P-3)

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	DENIUS T.UOPMABIN,S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0
2	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	288
3	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0
4	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0

Distrik Aboy Desa Lulis Wii, TPS 00 1 (satu) terjadi perolehan suara bulat pada pasangan yang menang sebanyak 271 suara : (Bukti P-3)

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	DENIUS T.UOPMABIN,S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0
2	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	271
3	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0
4	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0

5.2. KECAMATAN/DISTRIK IWUR

Pada Distrik Iwur Desa Ulkubi, TPS 001 (satu) terjadi perolehan suara bulat pada pasangan yang menang sebanyak 320 suara : (Bukti P-4)

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	DENIUS T.UOPMABIN,S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0
2	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	320
3	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0
4	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0

KECAMATAN/DISTRIK OKLIP

Pada Distrik Oklip Desa Oklip, TPS 001 (satu) terjadi perolehan suara bulat pada pasangan yang menang sebanyak 461 suara : (Bukti P-5)

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	DENIUS T.UOPMABIN,S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0
2	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	461
3	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0
4	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0

Distrik Oklip Desa Komok TPS 001 (satu) terjadi perolehan suara bulat pada pasangan yang menang sebanyak 148 suara : (Bukti P-5)

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	DENIUS T.UOPMABIN,S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0
2	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	148
3	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0
4	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0

Distrik Oklip Desa Oktumi TPS 001 (satu) terjadi perolehan suara bulat pada pasangan yang menang sebanyak 241 suara : (Bukti P-5)

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	DENIUS T.UOPMABIN,S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0
2	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	241
3	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0
4	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0

Distrik Oklip Desa Okbumul TPS 001 (satu) terjadi perolehan suara bulat pada pasangan yang menang sebanyak 130 suara : (Bukti P-5)

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA

1	DENIUS T.UOPMABIN,S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0
2	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	130
3	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROP MABIN, S.T.	0
4	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0

4.

KECAMATAN/DISTRIK KIWIROK TIMUR

Pada Distrik Kiwirok Timur Desa Okhim TPS 00 1 (satu) terjadi perolehan suara Bulat pada pasangan yang menang sebanyak 304 suara : (Bukti P-6)

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	DENIUS T.UOPMABIN,S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	304
2	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	0
3	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROP MABIN, S.T.	0
4	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0

Distrik Kiwirok Timur Desa Ehiptem TPS 00 1 (satu) terjadi perolehan suara Bulat pada pasangan yang menang sebanyak 499 suara :(Bukti P-6)

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	DENIUS T.UOPMABIN,S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0
2	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	499
3	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROP MABIN, S.T.	0
4	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0

Distrik Oksamol Desa Okma No. TPS : 1 (satu) terjadi perolehan suara bulat (100%) terhadap pasangan No. Urut 2 : (Bukti P-7)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	DENIUS T. UOPMABIN, S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0 (NOL)
02	SPEI YAN BIRDANA, S.T.,MSI ARNOLD NAM, S.AP.	286 (DUA RATUS DELAPAN PULUH ENAM)
03	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROP MABIN, S.T.	0 (NOL)
04	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0 (NOL)

P

ada Distrik Oksamol Desa Okdilam No. TPS : 1 (satu) terjadi perolehan suara bulat (100%) terhadap pasangan No. Urut 2: (Bukti P-7)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	DENIUS T. UOPMABIN, S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0 (NOL)
02	SPEI YAN BIRDANA, S.T.,MSI ARNOLD NAM, S.AP.	176 (SERATUS TUJUH PULUH ENAM)
03	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0 (NOL)
04	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0 (NOL)

Pada Distrik Oksamol Desa Bomding No. TPS : 001 (kosong kosong satu) terjadi Perolehan suara bulat (100%) terhadap pasangan No. Urut 2 Jumlah seluruh suara sah (117) lebih besar dari jumlah seluruh suara sah dan tidak sah (114) sedangkan jumlah suara tidak sah tidak ada (0): (Bukti P-7)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01 ^a _d	DENIUS T. UOPMABIN, S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0 (NOL)
02 ^a	SPEI YAN BIRDANA, S.T.,MSI ARNOLD NAM, S.AP.	114 (SERATUS EMPAT BELAS)
03 ^D	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0 (NOL)
04 ⁱ _s	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0 (NOL)

t
rik Oksamol Desa Okdunam No. TPS : 1 (satu) terjadi perolehan suara Bulat (100%) terhadap pasangan No. Urut 2 : (Bukti P-7)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	DENIUS T. UOPMABIN, S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0 (NOL)
02	SPEI YAN BIRDANA, S.T.,MSI ARNOLD NAM, S.AP.	408 (EMPAT RATUS DELAPAN)
03	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0 (NOL)
04	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0 (NOL)

Pada Distrik Oksop Desa Oktumi No. TPS : 1 (satu) terjadi perolehan suara bulat (100%) terhadap pasangan No. Urut 2. Pada kolom tanda tangan saksi tidak ada satupun yang bertanda tangan. (Bukti P-8)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	DENIUS T. UOPMABIN, S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0 (NOL)
02	SPEI YAN BIRDANA, S.T.,MSI ARNOLD NAM, S.AP.	243 (DUA RATUS TIGA PULUH EMPAT)
03	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0 (NOL)
04	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0 (NOL)

Pada Distrik Weime Desa Weime No. TPS : 1 (satu) terjadi perolehan suara bulat (100%) terhadap pasangan No. Urut 2. (Bukti P-9)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	DENIUS T. UOPMABIN, S.IP. RUBIN LEPITALEN, S.H.	0 (NOL)
02	SPEI YAN BIRDANA, S.T.,MSI ARNOLD NAM, S.AP.	363 (TIGA RATUS ENAM PULUH TIGA)
03	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0 (NOL)
04	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0 (NOL)

berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, adapun yang menjadi syarat PSU yakni :

Ayat (1) :

Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan ;

Ayat (2)

Pemungutan suara TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau **berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut ata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;**
- b. Petugas KPPS meminta pemilih member tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

- d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau;
- e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
8. Bahwa di seluruh TPS telah terjadi “Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; yakni semua Saksi Pasangan Calon tidak diberikan C.Hasil Salinan.
9. Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 41 PKPU Nomor 17 Tahun 2024:
- Pasal 41
- 1) Setelah formulir selesai dilakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketua KPPS dibantu anggota KPPS:
 - a. mengisi formulir: 1. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan 2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); dan
 - b. mengisi pernyataan keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus dalam pemungutan dan penghitungan suara dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
 - 2) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ketua KPPS melakukan pembetulan.
 - 3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan
 - b. menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- 4) Ketua KPPS serta Saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata/kalimat pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- 5) Saksi yang membubuhkan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Saksi sesuai dengan jenis Pemilihan.
- 6) KPPS menggandakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan alat pengganda dokumen yang disediakan di TPS.
- 7) Ketua KPPS dan anggota KPPS wajib menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hasil penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- 8) Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- 9) KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap Saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.**
- 10) Dalam hal terdapat Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak hadir pada rapat penghitungan suara, Saksi tersebut dapat memperoleh formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dari PPS dengan menyerahkan surat mandat.
- 11) Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPPS dapat menggunakan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).
- 12) Dalam hal KPPS tidak dapat menggandakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan tidak tersedianya alat

pengganda dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan KPPS tidak dapat menggunakan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka penyediaan alat pengganda dokumen dapat difasilitasi PPS.

13) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) membawa alat pengganda dokumen dengan berkeliling ke sejumlah TPS sepanjang masih berada dalam wilayah kerja PPS.

14) Pelaksanaan fasilitasi alat pengganda sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

10. Bahwa terdapat proses manipulasi penghitungan suara dengan tidak memberikan C.Salinan Hasil KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang sehingga tidak adanya penghitungan pembandingan dan pengawasan. Hal ini dituangkan dalam form kejadian khusus/keberatan (P-10);
11. Bahwa secara faktual jelas telah terjadi keadaan tidak adanya pemberian C.Salinan Hasil KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang sebagaimana dimaksud Pasal 112 merupakan pelanggaran **Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan**, sebagaimana ketentuan Pasal 41 PKPU Nomor 17 Tahun 2024, yakni ***KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap Saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama;***
12. Bahwa adapun C.Hasil Salinan KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang didapatkan di hari yang berbeda serta dilakukan melalui Whatsapp (P-11);
13. Bahwa keadaan sebagaimana dimaksud pelanggaran terhadap **berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan**, tidak mendapatkan penanganan dari pengawas pemilihan di tingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten;
14. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang 2024 secara jelas tidak terpenuhi asas **jujur dan adil** serta langsung umum bebas dan rahasia.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara Kabupaten Pegunungan Bintang;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusanyang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON


1) La Ode Muhrani, S.H.,M.H.


2) Wendy Saputra Sari, S.H.,M.H.


3) Muhammad Baidar Maulid, S.H.